



UNIVERSITAS TERBUKA

PROSEDUR PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI

DISUSUN OLEH

Direktur Pemasaran dan Kerja
Sama

DIPERIKSA OLEH

Kepala Kantor Penjaminan Mutu

DIPERIKSA OLEH

Wakil Rektor Bidang Riset,
Inovasi, Kerja Sama dan Bisnis

DISAHKAN OLEH

Rektor

| No. | Isi Revisi | Hal. |
|-----|------------|------|
| | | |

| | | | |
|--|-----------------|---------------------------|-------------------|
| NO. DOKUMEN UT – DPK – SOP03 – RI.00 | NO. REVISI 0 | TGL REVISI 3 Juni 2024 | HALAMAN 1 OF 4 |
|--|-----------------|---------------------------|-------------------|

PROSEDUR PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI

1. Tujuan

- 1.1. Untuk mempermudah pengujian tentang konsekuensi dari informasi yang dikecualikan di lingkungan Universitas Terbuka.

2. Ruang Lingkup

- 2.1. Prosedur ini menjelaskan pengujian tentang konsekuensi dari informasi yang dikecualikan di lingkungan Universitas Terbuka.

3. Definisi

- 3.1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh UT yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan UT.
- 3.2. Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi publik UT.
- 3.3. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik kepada UT.
- 3.4. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik UT.
- 3.5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
- 3.6. Standar Layanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut Standar Layanan adalah ukuran yang dijadikan pedoman dalam memberikan layanan, penyediaan, dan penyampaian informasi publik.
- 3.7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
- 3.8. Uji Konsekuensi adalah proses evaluasi yang dilakukan oleh badan publik untuk menentukan apakah suatu informasi yang diminta oleh masyarakat dapat dikecualikan dari keterbukaan atau tidak. Proses ini bertujuan untuk menilai apakah pengungkapan informasi tertentu dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan, seperti mengancam kepentingan umum, mengganggu keamanan negara, melanggar privasi, atau merusak proses hukum yang sedang berlangsung.

4. Ketentuan Umum

- 4.1. PPID melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dengan melibatkan Tim Pertimbangan pelayanan informasi.
- 4.2. Tim Pertimbangan memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan undang-undang, kepatuhan dan kepentingan umum.
- 4.3. Tim Pertimbangan menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud terbuka, maka PPID memerintahkan kepada petugas informasi untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status/dokumen dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon.
- 4.4. Memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen rahasia.

| No. | Isi Revisi | Hal. |
|--------------------------|------------|-------------|
| | | |
| NO. DOKUMEN | NO. REVISI | TGL REVISI |
| UT – DPK – SOP03 – RI.00 | 0 | 3 Juni 2024 |
| | | HALAMAN |
| | | 2 OF 4 |

PROSEDUR PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI

5. Dokumen Terkait

5.1. -

6. Dokumen Acuan

- 6.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 6.2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- 6.3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka
- 6.4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 6.5. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 221 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Universitas Terbuka

| No. | Isi Revisi | Hal. |
|-----|------------|------|
| | | |

| | | | |
|--------------------------|------------|-------------|---------|
| NO. DOKUMEN | NO. REVISI | TGL REVISI | HALAMAN |
| UT – DPK – SOP03 – RI.00 | 0 | 3 Juni 2024 | 3 OF 4 |

PROSEDUR PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI

| PPID | Tim Pertimbangan | Pemohon | Keterangan |
|--|------------------|-------------------------------|-------------------|
| <pre> graph TD Start([Mulai]) --> Step1[Melakukan kajian atas informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dengan melibatkan Tim Pertimbangan] Step1 --> Step2[Memberikan pertimbangan atas informasi yang dimaksud bersifat rahasia berdasarkan UU, Kepatuhan, dan kepentingan umum] Step2 --> Step3[Menyampaikan status informasi yang diminta pemohon] Step3 --> Decision{Status Dokumen} Decision -- Terbuka --> Step4[Menerima dokumen dan menandatangani tanpa bukti penerimaan] Decision -- Rahasia --> Step5[Membuat surat penolakan kepada pemohon] Step5 --> End([Selesai]) </pre> | | | |
| NO DOKUMEN UT – DPK – SOP03 – RI.00 | NO REVISI 0 | TANGGAL REVISI 3 Juni 2024 | HALAMAN 4 OF 4 |